



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

**UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-69 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 AGUSTUS 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 21. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Komplek LBQ Jalan K.H. Mas Mansyur/ Jalan H Awaludin II
 22. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pada

hari : Minggu
tanggal : 17 Agustus 2014
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Lingkungan Komplek Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 dan Kebon Sirih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. SKPD/UKPD yang berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala SKPD/UKPD yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- d. Setiap Kecamatan agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh Pegawai Kecamatan, Kelurahan dan Sektoral yang berkantor di Kecamatan.
- e. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan upacara agar :
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam Korpri lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam, sepatu hitam, sedangkan bagi pegawai perempuan yang memakai jilbab warna jilbab biru dongker, sedangkan pegawai perempuan yang tidak memakai jilbab dilarang memakai celana panjang;
 2. Kepada semua pimpinan SKPD agar mengawasi kehadiran, kerapian/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
 3. Pimpinan SKPD/UKPD bertanggung jawab kepada kelompok barisan, memantau ketertiban barisan dan harus berada pada barisan;
 4. Apabila sebelum upacara bendera dimulai turun hujan untuk SKPD/UKPD yang berkantor di Komplek Balaikota, maka upacara dialihkan ke Gedung Blok G Lantai I (Balai Pertemuan) dengan masing-masing SKPD/UKPD mengirimkan perwakilan untuk mengikuti upacara;
 5. Untuk SKPD/UKPD yang berkantor di luar Komplek Balaikota agar diselenggarakan di ruang yang memungkinkan; dan
 6. Sebagai kontrol disiplin, semua SKPD/UKPD wajib mengirimkan daftar hadir pegawai yang mengikuti upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

f a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta